BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;

b. bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Pidie diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Kabupaten, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten.
5. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atauorganisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pidie.
14. Gampong Ramah Anak yang selanjutnya disebut GRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis gampong, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayananan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin , Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
18. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

19. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kota Layak Anak dari Pemerintah Kota yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kota Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kabupaten, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d. sebagai dasar bagi SKPK dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
b. peran serta Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II
PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :
a. tata pemerintahan yang baik;
b. non-diskriminasi;
c. kepentingan terbaik bagi anak;
d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :
a. pengarusutamaan hak anak;
b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Gampong sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :
a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Gampong sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan gampong ramah anak.

BAB III
HAK ANAK

Pasal 9

(1) Hak anak meliputi :
a. hak sipil dan kebebasan;

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. hak anak atas identitas;
b. hak perlindungan identitas;
c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d. hak berpikir,berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g. hak akses informasi yang layak; dan
h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

(3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
b. anak yang terpisah dari orang tua;
c. reunifikasi;
d. pemindahan anak secara ilegal;
e. dukungan kesejahteraan;
f. anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
g. pengangkatan/adopsi anak;
h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
i. kekerasan dan penelantaran.

(4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
b. kesehatan dan layanan kesehatan;
c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
d. standar hidup;

(5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. pendidikan;
b. tujuan dari pendidikan; dan
c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.

(6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

(1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
INDIKATOR KOTA LAYAK ANAK

Pasal 11

(1) Indikator KLA terdiri dari :
a. penguatan kelembagaan; dan
b. klaster

(2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster :
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 12

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari :
a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 13

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki indikator :

a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan, dan gampong ramah anak.

Pasal 14

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator :

a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 15

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c memiliki indikator :

a. angka kematian bayi;
b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
d. jumlah ruang ASI;
e. persentase imunisasi dasar lengkap;
f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 16

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator :

a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c. persentase sekolah ramah anak;
d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 17

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator :

a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak;dan
e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhan perlindungan khusus.

BAB V
TAHAPAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 18

(1) Tahapan KLA meliputi :
    a. persiapan;
    b. perencanaan;
    c. pelaksanaan;
    d. pemantauan;
    e. evaluasi; dan
    f. pelaporan.
(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
umum

Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 20

(1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya.
(2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
    a. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) - 18 (delapan belas) tahun;
    b. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    c. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
    d. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
    e. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
(3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
    a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
    b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
    c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
(4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
    a. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
    b. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
    c. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
    d. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
    e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
    f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
    g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
    h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
    i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.

(5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :
   a. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
   b. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
   c. penyediaan sekolah inklusi;
   d. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
   e. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memilliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
   f. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
   g. membentuk Sekolah Ramah Anak.

(6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi :
   a. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
   b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
   c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
   d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 21

(1) Pemerintah Kabupaten membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
   a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
   b. perguruan tinggi;
   c. organisasi non-pemerintah;
   d. organisasi kepemudaan;
   e. dunia usaha;
   f. orang tua, keluarga; dan
   g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.

(3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

(4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan.
(5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
b. menyusun RAD KLA;
c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
f. membuat laporan kepada Bupati.
(6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;
(7) Pemerintah Kabupaten dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(8) Pemerintah Kabupaten dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Paragraf 4
Pengumpulan Data Dasar

Pasal 22

(1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari SKPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
(3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk :
a. menentukan fokus program;
b. menyusun kegiatan prioritas;
c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD terkait; dan
d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 23

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan :

a. penyusunan RAD tentang KLA;
b. Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja SKPK; dan
e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPK.

Pasal 24

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, Rencana Kerja SKPK, dan Rencana Kerja Anggaran SKPK ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 25

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 26

(1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
(2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat
Pemantauan

Pasal 27

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
(3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan sampai dengan tingkat Gampong.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 28

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
(3) Evaluasi dilaksanan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Gampong.
(4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 29

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan SKPK terkait kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

(1) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan KLA adalah :
    a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
    b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
    c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
    d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
    e. meningkatan kapasitas aparat SKPK terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;

f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
g. menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

(2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
a. persiapan;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pemantauan;
e. evaluasi; dan
f. pelaporan.

(3) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

(4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VII
KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 31

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk :
a. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
f. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 32

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEWAJIBAN KELUARGA

Pasal 33

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
b. bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
d. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 34

(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
    c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
    d. menyediakan & menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
    e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
    f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
    g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
    h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;

i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA

Pasal 35

(1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
(2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Pasal 36

(1) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 37

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN GAMPONG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Gampong Ramah Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 39

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 40

(1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

(2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
   a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
   b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
   c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
   d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
   e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
   f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
   g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 41

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 42

(1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
(2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
    a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
        1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
        2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
    b. sarana dan prasarana yang meliputi :
        1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
        2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
        3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusu dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
        4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Bagian Keempat
Kampung Ramah Anak

Pasal 43

(1) Gampong Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Gampong.
(2) Penetapan GRA didasarkan pada indikator GRA yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
(3) Indikator GRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 44

(1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:
   a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yangberlaku;
   b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
   c. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
   d. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
   e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
   f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
   g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
   h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
   i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
   j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 45

(1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
   b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
   c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
   d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;

e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 46

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Bupati ini bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 31 Agustus 2018 M
19 Zulhijjah 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : di Sigli
Pada tanggal : 31 Agustus 2018 M
19 Zulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 71